



**P E N E T A P A N**

Nomor : 2332/PDT.P/2012/PN.SML

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama yang bersidang pada gedung kecamatan Molu Maru menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :-----

**ELYESER RATULEAN,** : Tempat Tanggal Lahir 6 Juli 1976, Agama Kristen Protestan, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, Beralamat di Wadankou ;-----  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut :-----

- Telah membaca berkas perkara dan surat – surat dalam perkara ini ;-----
- Telah mendengar pembacaan surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;-----
- Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;-----
- Telah mendengar keterangan saksi – saksi yang dihadirkan di persidangan ;-----

**T E N T A N G   D U D U K   P E R K A R A   :**

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Saumlaki, 07 November 2012 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 07 November 2012 dibawah register nomor : 2332/PDT.P/ 2012/PN.SML telah mengajukan Permohonan dengan mengemukakan alasan – alasan sebagai berikut :-----

- 1.Bahwa pada tanggal 31 Juli 1999 di Wadankou telah lahir anak perempuan ke – 2 ;-
2. Bahwa anak perempuan tersebut lahir dari orang tua bernama ELYESER RATULEAN dan RONI HULDA WALUN ;-----
- 3.Bahwa bukti adanya peristiwa kelahiran atas anak tersebut didukung dengan dua orang saksi yaitu DEWALDUS WUARLELA yang beralamat di Adodo Molo dan NIMROT LANITH yang beralamat di Adodo Molo ;-----
- 4.Bahwa pencatatan kelahiran atas anak tersebut mengalami keterlambatan selama lebih dari satu tahun sejak kelahirannya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 32 Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ;----

6. Bahwa untuk mendaftarkan kelahiran anak Pemohon tersebut, oleh karena sudah di luar tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan, maka haruslah terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri ;----

-----Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan Permohonan kepada Bapak/Ibu agar mengabulkan Permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan kelahiran seorang anak yang bernama LENI ORIN RATULEAN, jenis kelamin perempuan, lahir di Wadankou, pada tanggal 31/7 – 99 yang lahir dari orang tua bernama ELYESER RATULEAN dan RONI HULDA WALUN ;-----
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil – dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :-----

1. Fotokopi Surat Keterangan dari Pelaksana Tugas Camat Molu Maru nomor : 472/ 381 – Kec. MM/2012 tertanggal 13 November 2012, diberi tanda P – 1 ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terhadap bukti surat berupa fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, maka surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat untuk Pemohon ;-----

-----Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu **DEWALDUS WUARLELA** dan **NIMROT LANITH** yang di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya masing – masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

**Saksi Kesatu, DEWALDUS WUARLELA :-----**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan RONI HULDA WALUN ;-
- Bahwa Pemohon tinggal di Wadankou ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai anak perempuan yang bernama LENI ORIN RATULEAN, dilahirkan di Wadankou pada tanggal 31 Juli 1999 ;-----
- Bahwa sampai dengan sekarang, anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran ;-----
- Bahwa Akta Kelahiran tersebut diperlukan untuk kepentingan masa depan anak tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----  
-----

## **Saksi Kedua, NIMROT LANITH :-----**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan RONI HULDA WALUN ;-----
- Bahwa Pemohon tinggal di Wadankou ;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai anak perempuan yang bernama LENI ORIN RATULEAN, dilahirkan di Wadankou pada tanggal 31 Juli 1999 ;-----
- Bahwa sampai dengan sekarang, anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran ;-----
- Bahwa Akta Kelahiran tersebut diperlukan untuk kepentingan masa depan anak tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah itu Pemohon menerangkan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan hanya mohon kepada Hakim untuk dapat menjatuhkan suatu Penetapan dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;-----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Petitum yang tertuang dalam Permohonan Pemohon ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena petitum Permohonan angka 1 pada pokoknya meminta agar Permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya ;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dari hasil pemeriksaan di persidangan yang saling bersesuaian antara bukti surat dengan keterangan saksi – saksi, ternyata bahwa Pemohon yang saat ini bertempat tinggal di Wadankou, Kecamatan Molu Maru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melaksanakan perkawinan dengan RONI HULDA WALUN, dimana dari perkawinan tersebut telah pula dilahirkan seorang anak perempuan yang bernama LENI ORIN RATULEAN di Wadankou pada tanggal 31 Juli 1999, dimana kelahiran anak tersebut oleh Pemohon belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 April 1984 Nomor : 16/TUN/IV/84, bahwa pencatatan kelahiran tersebut dapat dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Sipil yang wilayahnya meliputi tempat kediamannya ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wadankou, Kecamatan Molu Maru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki ;-----

-----Menimbang, bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran **paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran** dimana Pejabat Pencatatan Sipil akan mencatat pada Register Akta Kelahiran dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran (*vide* Pasal 27 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), namun ternyata sejak dengan dilahirkannya anak tersebut yaitu sampai dengan saat diajukannya permohonan ini ke Pengadilan, sudah terlampaui batas waktu selama **lebih dari 1 (satu) tahun**, kelahiran anak Pemohon belum juga dicatatkan pada instansi yang berwenang untuk itu sehingga belum memiliki Akta Kelahiran ;-----

-----Menimbang, bahwa pencatatan kelahiran yang melampui batas waktu **1 (satu) tahun** dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri (*vide* Pasal 32 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) ;-----

----- Menimbang, bahwa dewasa ini terlebih lagi di masa mendatang, Akta Kelahiran sangat diperlukan oleh setiap orang sebagai alat bukti identitas diri maupun dalam penentuan asal – usul seseorang ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena ternyata anak Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran, maka untuk adanya kepastian hukum tentang status anak tersebut serta untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan masa depan dari anak tersebut yang erat kaitannya dengan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga serta orangtua terhadap penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana yang ditentukan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum sehingga petitum angka 2 patut untuk dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ternyata telah dikabulkan, serta melihat syarat dari perkara itu sendiri yang *voluntair* maka wajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan dengan demikian petitum Permohonan angka 3 dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2 dan 3, maka petitum permohonan angka 1 dengan sendirinya telah dikabulkan ;-----

-----Mengingat, **Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 April 1984 Nomor : 16/TUN/IV/84, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu 1 (satu) Tahun Secara Kolektif**, dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :-----

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Menetapkan bahwa di Wadankou pada tanggal 31 Juli 1999 telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama LENI ORIN RATULEAN anak sah dari pasangan suami isteri ELYESER RATULEAN dengan RONI HULDA WALUN ;-----
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk mencatat kelahiran anak Pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan untuk itu sehingga berbunyi "*bahwa di Wadankou pada tanggal 31 Juli 1999 telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama LENI ORIN RATULEAN anak sah dari pasangan suami isteri ELYESER RATULEAN dengan RONI HULDA WALUN*" ;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **13 November 2012** oleh kami **CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Saumlaki selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh **Hakim tersebut** dengan dibantu **FALLY J. KUMBANGSILA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.-----

**PANITERA PENGGANTI,**

**FALLY J. KUMBANGSILA, S.H.**

**H A K I M,**

**CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.**

## PERINCIAN BIAYA :-----

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Sumpah	Rp.	9.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-

Jumlah :	Rp.	100.000,-
Terbilang : <b>seratus ribu rupiah</b>		